



PUTUSAN

Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XII/2015; -----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat di atas; -----
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan; -----
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Orang Tua dan Saudara dari pihak Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; ---
 - b. Tergugat terlalu memiliki sifat temperamental; -----
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa majelis hakim, telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 11 Desember 2018, mediasi gagal tidak mencapai perdamaian, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisans selengkapny sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat sudah menerima surat gugatan Penggugat dan sudah mengerti isinya;

- Bahwa benar Tergugat sebagai suami dari Penggugat; -----

- Bahwa benar awalnya rumah tangga Tergugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa tidak benar penyebabnya karena orang tua dan keluarga Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga, sedangkan yang benar karena antara Tergugat dan Penggugat memiliki sikap dan pandangan yang sering berbeda, masing-masing keras kepada, benar Tergugat tempramen tetapi karena dipancing-pancing;

- Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2017 pisah rumah; -----

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya demikian juga Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomorxxxx/xxx/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Jakarta Selatan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sering berbeda faham;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya sejak pertengahan tahun 2017, mereka telah pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Jakarta Selatan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sering berbeda faham;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncaknya sejak pertengahan tahun 2017, mereka telah pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasa Undang-Undang Nomor 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil lainnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya seperti dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik seperti jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti atau saksi-saksi, namun ia tidak bersedia mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;



2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sering berbeda sikap dan pandangan, Tergugat bersikap pemarah ketika menghadapi masalah rumah tangga serta komunikasi tidak terjalin secara baik;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena antara kedua belah pihak sering berbeda sikap dan pandangan, Tergugat bersikap pemarah ketika menghadapi masalah rumah tangga serta komunikasi tidak terjalin secara baik, puncaknya sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy. Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	625.000,-

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 4687/Pdt.G/2018/PA.Tgrs